

PERSETUJUAN BERSAMA – PERUBAHAN PERDA PDRD
2025

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 40, 3 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang mana saat ini dibutuhkan perluasan dan penambahan komponen retribusi baru yang mengakomodasi perkembangan kebutuhan daerah sehingga Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih memerlukan penyempurnaan dimana Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Desember 2025.
- Lamp. : 2 hlm.